

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Transgender* dapat disebut sebagai seseorang dengan karakteristik gender berbeda dari norma gender yang dikonstruksi secara sosial. Asal kata *transgender* yaitu “*trans*” yang berarti pindah atau pemindahan dan “*gender*” yang berarti jenis kelamin. Istilah *transgender* diartikan dengan gejala tidak puasnya perasaan seseorang atas ketidakcocokan jiwanya dengan bentuk fisik dan kelaminnya. Bentuk ekspresi yang mereka tampilkan dapat mereka ungkapkan melalui tingkah laku, gaya berjalan, dandanan (*make up*), bahkan melakukan operasi pergantian kelamin.<sup>1</sup>

Keberadaan kelompok *transgender* lebih dulu terkenal di kehidupan sehari-hari daripada kelompok LGB yang memiliki jaringan luas di media sosial. Kelompok LGB merupakan permasalahan mengenai identitas seks (*sexual identity*), sedangkan *transgender* merupakan permasalahan identitas gender (*gender identity*). Pada kaum ini tidak membahas mengenai gairah seksual namun lebih kepada sikap menyimpang. Kelompok *transgender* di Indonesia lebih sering menggunakan istilah berkonotasi wanita-pria (*waria*), di berbagai wilayah memiliki istilah masing-masing seperti, *wandu* (Jawa), *bencong* (Jakarta), *wadam*, dan *calabai* (Sulawesi).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Choirul Nur Akrom, “Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017), 19.

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang.” (Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), 1.

Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar untuk berbuat ketidakadilan gender, begitupun jika terdapat adanya pandangan gender ketiga atas simpang siur stigma masyarakat. Budaya toleransi terhadap perilaku positif maupun negatif, sepanjang tidak melanggar hukum, akan toleran terhadap adanya perubahan budaya. Masyarakat yang memiliki sikap toleran yang tinggi biasanya sangat mudah menerima hal-hal baru. Hal baru itulah yang menciptakan dorongan terjadinya perubahan sosial budaya. Sebagai contoh: dahulu perempuan yang berpakaian seperti laki-laki dianggap *tomboy*, laki-laki yang menggunakan baju berwarna *pink* dianggap *girly*. Namun, masyarakat yang toleran akan menerima hal tersebut yang menyebabkan adanya perubahan pakaian atau fashion.

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)<sup>3</sup>

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tercipta atas dua jenis, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Namun, realitanya didapati seseorang mengalami ketidakjelasan status kelaminnya. Lingkungan sosial mengistilahkan seseorang tersebut sebagai *transgender*

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

yaitu orang dengan identitas gender yang setengah-setengah, bukan laki-laki juga bukan perempuan secara alami atau juga pemilik kepribadian ganda. Bagi sebagian masyarakat menganggap perilaku ini mempunyai pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Dengan dukungan media televisi yang juga ikut memparodikan dan membahas kejadian ini dalam berbagai program yang menampilkan acara *talkshow*, mereka menjadikannya sebuah hal yang lucu untuk menarik popularitas. Hal ini dapat menciptakan asumsi dan gejala yang bisa saja ditiru oleh publik dengan mempermainkan jenis kelamin atau sampai pada tahap mengubah orientasi dan kelainan seksual.<sup>5</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi larangan pada radio dan stasiun televisi menampilkan dan mengkampanyekan tayangan *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* karena melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012 baik tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan dan kesopanan, ataupun tentang perlindungan anak dan remaja.. Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, menjelaskan bahwa larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja rentan menirukan perilaku menyimpang *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT). Karenanya baik radio maupun televisi dilarang memberi ruang yang dapat menjadikan perilaku LGBT itu sebagai hal yang lumrah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Acep Jurjani, “Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis IIQ Jakarta, 2016.,

<sup>5</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 171.

<sup>6</sup> Kominfo, “KPI Larang TV dan Radio Kampanyekan LGBT”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6764/kpi-larang-tv-dan-radio-kampanyekan-lgbt/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6764/kpi-larang-tv-dan-radio-kampanyekan-lgbt/sorotan_media), diakses pada 02 Maret 2023 pukul 12.51.

Namun kenyataannya pada ranah media saat ini tidak hanya melalui televisi dan radio, tetapi juga beberapa aplikasi media sosial seperti *tiktok*, *youtube*, *instagram*, dan masih banyak lainnya, mampu memuat informasi lebih banyak dari jangkauan televisi maupun radio. Seperti pada kasus salah satu *selebgram* yang pernah *viral* di televisi, kemudian menjadi bintang tamu melalui beberapa *podcast* di channel *youtube* para artis yang mencoba mengulik kisahnya sebagai seorang *transgender*, bahkan dirinya sudah berorientasi sebagai *transexual* dari laki-laki menjadi perempuan karena sudah menjalani tahap operasi alat kelamin. Apabila pelaku transgender semakin merasa bahwa dirinya benar seperti pada kasus *selebgram* tersebut maka mereka akan berusaha mengubah jenis kelamin mereka untuk mengungkapkan identitas diri mereka yang sesungguhnya, supaya mereka mendapatkan perlakuan layaknya manusia pada umumnya.

Dari segi ilmu kedokteran, metode *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) mampu melacak sejumlah gejala, antara lain munculnya *intersex* fisik atau genetik yang tidak normal, merasa tidak normal dan tidak puas terhadap salah satu anatomi kelamin, berharap dapat mengganti jenis kelamin yang melekat dalam tubuhnya dan hidup dengan jenis kelamin barunya, mengalami kegundahan terus menerus, dan gangguan mental seperti *schizophrenia*. Menurut J. P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology*, *schizophrenia* yaitu sejenis reaksi psikotik dan ditandai dengan gejala gangguan dalam kehidupan emosionalnya, pengurungan diri dan afektif serta tingkah laku negatif.

Perubahan seks telah diketahui sejak adanya metode DSM mulai berkembang. Tetapi tidak semua orang dapat menjalani operasi perubahan tersebut. Menurut Dr. Dadi Garnadi seorang dokter spesialis bedah, jika menjalani operasi pergantian seks sesuai standar IDI (Ikatan Dokter Indonesia), seseorang diharuskan terlebih dahulu menjalani serangkaian tes yang dilakukan oleh tim profesional medis. Tes ini meliputi evaluasi psikologis, hormonal, dan kepribadian serta pemeriksaan untuk penyakit alam, kelainan genetik, kebidanan dan kondisi *gynecology*. Ada kemungkinan seseorang dapat melakukan prosedur pergantian kelamin, dalam hal ini dapat ditentukan bahwa mereka telah melalui prosesnya dan dianggap memenuhi syarat untuk melakukannya.<sup>7</sup>

Adapun jika dianggap penyakit, dapat disebabkan karena faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, kondisi tersebut dapat diseimbangkan guna mendekati kecenderungan biologis kedua jenis kelamin. Faktor lingkungan di antaranya ketidakefektifan pendidikan usia dini pada anak laki-laki yang dibiarkan berkembang dalam tingkah laku perempuan dan pengalaman traumatis bagi kaum homoseksual pada masa pubertas. Mereka yang benar-benar normal (tidak mempunyai kelainan genetik ataupun hormonal) dan cenderung berpenampilan lawan jenis dengan tujuan memuaskan keinginan jiwa dan nafsunya merupakan perbuatan menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Hafni Kurniawati dkk., "Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019), 55.

<sup>8</sup> Misra Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 9, no. 1 (2022), 30.

Dalam QS. asy-Syūrā [42]: 30 Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝  
(٣٠)

Artinya: “Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).”<sup>9</sup>

Menunjukkan bahwa perilaku manusia mulai dari berpikir irrasional, memakan makanan yang haram, berperan negatif dalam pergaulan dan pendidikan merupakan hal yang menyebabkan bencana, ujian, penyakit bagi manusia dan masalah lainnya. Kenyatannya ada yang menggambarkan penyakit (*intersex*).<sup>10</sup> Semua pola pikir yang dirasakan dan diinginkan *transgender* pada akhirnya mempunyai dua pilihan dalam hidup yakni berani jujur atau menutup diri terhadap keluarga serta masyarakat tentang apa yang dipilihnya.

Secara hukum, Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur pergantian gender atau prosedur medis *transgender*. Namun demikian, terjadi beberapa kasus-kasus keputusan pengadilan yang mengesahkan adanya operasi pergantian kelamin di antaranya terjadi pada seorang pensiunan hakim yang pergantian alat kelaminnya disetujui oleh Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, ada juga seorang laki-laki asal Tuban yang disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya, begitu pula terjadi di Pengadilan Negeri Unggaran, Semarang.

---

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), 707.

<sup>10</sup> Netti, “Pelarangan Transgender Menurut ...,” 29.

MUI dengan tegas melarang operasi kelamin pada penderita *transsexual* sejak kasus ini pertama kali muncul di Indonesia. MUI kembali menegaskan posisinya pada Juli 2010 dengan mengeluarkan fatwa yang melarang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Pengadilan umum adalah badan hukum yang diakui dengan kewenangan untuk mengadili masalah kasus *transsexual*. MUI adalah lembaga tempat berlindung mayoritas ormas Islam Indonesia, meski sebenarnya tidak memiliki kewenangan peradilan umum. Sehingga banyak umat Islam Indonesia yang menjadikan fatwa-fatwanya sebagai sumber otoritas.<sup>11</sup>

Atas kejadian tersebut, Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah Nasional MUI VIII mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 mengenai perubahan atau penyempurnaan alat kelamin. Adanya praktik penggantian alat kelamin dari perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya, yang selanjutnya statusnya menjadi jenis kelamin baru yang disahkan oleh pengadilan. Di Indonesia, hukum Islam dan hukum perdata memiliki pandangan yang berlawanan tentang operasi kelamin yang dilakukan pada pasien *transgender*. Dalam banyak kasus, pengadilan umum mendukung operasi seks *transsexual*.<sup>12</sup>

Dalam al-Qur'an, istilah *transgender* merupakan tema abstrak yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, hanya saja dapat dikaitkan dengan tindakan dari perilaku *transgender*. Secara umum, terdapat

---

<sup>11</sup> Mulyana dkk, "Analisis Waria atau Transgender Melakukan...", 289.

<sup>12</sup> Septira Putri Mulyana dkk., "Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 18, no. 2 (2019), 268.

di dalam QS. al-Nisā' [4]:119 dan Qs. al-Rūm [30]:30. Kedua ayat tersebut memberikan informasi terkait perilaku *transgender*.

Dalam QS. al-Nisā' [4]: 119 menjelaskan tentang mengubah ciptaan Allah SWT seperti pada perubahan dalam bentuk pengebirian, menipu dengan menggunakan produk lawan jenis, dan sebagainya. Dan dalam Qs. al-Rūm [30]: 30 menjelaskan mengenai fitrah dari manusia itu sendiri.

Dalam Islam, perilaku menyimpang *transgender* telah jelas keharamannya dan para ulama telah menyepakati hukuman bagi orang yang melanggarnya, bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi.

Untuk menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam al-Qur'an, terlebih dahulu perlu dilakukan upaya penafsiran agar dapat memahami maknanya. Tafsir merupakan ikhtiar menerapkan kaidah atau pedoman al-Qur'an di era kontemporer. Oleh sebab itu, tidak akan luput dari pantauan ahli tafsir, hadis, dan pengemuka agama yang lain. Setiap mufassir selalu dapat mendialogkan al-Qur'an untuk mencari alternatif atas permasalahan yang muncul dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Hal tersebut menggambarkan bahwa al-Qur'an merupakan teks yang dapat diterapkan dalam semua konteks dan periode (*shahih likulli zaman wa makan*).

Berangkat dari problematika tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran *transgender* dalam kitab tafsir kontemporer. Hal tersebut telah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks al-Qur'an tentang apa sebenarnya pesan moral yang terkandung didalamnya,

bagaimana ayat-ayat tersebut dapat ditelaah oleh para mufassir kontemporer yang kemudian dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat konteks permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *transgender* jika ditinjau dari berbagai aspek?
2. Bagaimana *transgender* dalam perspektif tafsir al-Mishbah, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd terhadap penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 119 dan Qs. al-Rūm [30]: 30?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya problematika yang terjadi, penulis ingin mencari penjelasan beberapa aspek yang mendukung pemahaman, meliputi:

1. Untuk mengetahui makna *transgender* dari sudut pandang psikologi, kesehatan, HAM, ekonomi, agama maupun al-Qur'an dan Hadis.
2. Untuk mengetahui *transgender* perspektif tafsir al-Mishbah, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd terhadap penafsiran Qs. al-Nisā' [4]: 119 dan Qs. al-Rūm [30]: 30?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana yang diharapkan penulis untuk mencapai tujuan-tujuan suatu penelitian, maka diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki guna, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengembangkan khazanah Ilmu pengetahuan di bidang keagamaan yang ditinjau dari aspek al-Qur'an maupun hadis sesuai dengan perkembangan zamannya, khususnya pada ilmu al-Qur'an dan tafsir mengenai ayat-ayat serta penafsiran mufassir kontemporer mengenai *transgender* dalam karya tafsirnya. Diharapkan penelitian ini juga mampu memupuk penelitian selanjutnya yang dapat mengungkapkan sisi lain dari *transgender*.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan penelitian selanjutnya dalam menyikapi perilaku *transgender* serta menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa hasil penelitian yang pernah dikaji sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Raja Margana Sembiring dengan judul “*Transgender* Dalam Perspektif AlQuran Menurut Tafsir Al-Misbah.” Dalam penelitian ini Raja Margana menjelaskan terkait penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *transgender* dalam kitab Tafsir al-Misbah salah satu karya tokoh mufassir kontemporer yaitu Muhammad Quraish Shihab. Dalam analisisnya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab mengatakan LGBT adalah perilaku menyimpang dan sikap memutarbalikkan fakta kebenaran yang tercantum pada al-Qur'an, juga menjadi bentuk kedurhakaan kepada Allah, dan akan mendapat

hukuman sama seperti durhaka kepada Allah. Kesamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber penelitian yaitu al-Qur'an dan mengangkat satu tema yang sama, yaitu *transgender*. Akan tetapi, perbedaan pada penelitian ini berfokus pada kitab Tafsir al-Misbah. Sedangkan, penulis menggunakan beberapa kitab tafsir kontemporer sebagai pendukung penafsiran.<sup>13</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Misra Netti yang berjudul “Pelarangan *Transgender* Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar).” Jurnal ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan kitab Tafsir Al-Azhar bahwa *transgender* merupakan perilaku terlarang dengan berfokus pada dua dalil: *pertama*, dalil yang menunjukkan kepada sesuatu yang mengubah ciptaan Allah dan hadits Bukhari mengenai pelarangan mengubah ciptaan Allah. *Kedua*, dalil yang merujuk pada ketidakbolehan atau larangan menyerupai lawan jenis dan hadits Turmudzi, celaan (bertingkah seperti lawan jenis) melalui lisan maupun cara berjalan yang dengan sengaja melakukannya. Adapun persamaan dengan penelitian penulis, yaitu untuk mengetahui beberapa dalil yang melarang *transgender* baik dari sumber al-Qur'an maupun hadis. Namun, perbedaannya terdapat pada bagaimana meskipun *transgender* merupakan perilaku yang dilarang tetapi Islam tetap menghargai sebagai makhluk ciptaan Allah yang belum dijelaskan pada jurnal.<sup>14</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Layyinatius Sifa yang berjudul “Intertekstualitas

---

<sup>13</sup> Raja Margana Sembiring, “Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah” (Medan, UIN Sumatera Utara, 2021).

<sup>14</sup> Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah* 9, no. 1 (2022).

Hukuman Bagi LGBT dalam Al-Qur'an dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva.” Dalam jurnalnya menjelaskan tentang adanya satu hadits yang menyerukan kepada kita untuk membunuh seseorang yang berperilaku menyimpang yang mana hadits tersebut seolah dapat menjadi senjata untuk menyingkirkan eksistensi kelompok LGBT, dalam hal itu Julia Kristeva menawarkan teori intertekstualitas dalam memahami suatu sistem tanda dalam bentuk kata-kata atau bahasa yang memiliki relasi antar satu teks dengan teks lain. Pada jurnal ini terdapat perbedaan dengan penulis, yang hanya mengambil satu tema yaitu *transgender*. Namun, terdapat pula persamaan dalam penelitian ini yaitu menelaah perkembangan antara teks al-Qur'an dan konteks yang sesuai dengan kenyataan saat ini.<sup>15</sup>

4. Skripsi ditulis oleh Diah Qurrotul 'Ain yang berjudul “Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Penafsiran Hamka Analisis Psikologi Seksual).” Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan Hamka mengenai penyimpangan perilaku seksualitas dengan menganalisis dari sudut pandang psikologi seksual beserta faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam penafsirannya. Meski memiliki tema *transgender* yang sama dengan penulis, terdapat pula kesamaan yang juga menggunakan sumber penelitian dari Buya Hamka. Adapun perbedaannya penelitian tersebut menggunakan analisis psikologi, sedangkan penulis menggunakan teks al-Qur'an untuk menggali ayat

---

<sup>15</sup> Layyinat Sifa, “Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al Qur'an dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva,” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (2021).

maupun surat yang berkaitan dengan *transgender*.<sup>16</sup>

5. Skripsi ditulis oleh Choirul Nur Akrom yang berjudul “*Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*” Pada skripsi ini menjelaskan bagaimana *transgender* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam yang kontra dengan hukum al-Qur’an. Persamaan dalam penelitian ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Perbedaannya skripsi tersebut membahas hukum positif dan hukum Islam dengan tidak mendetail, karena fokus penelitian sedikit menggunakan dalil al-Qur’an sebagai landasannya.<sup>17</sup>
6. Jurnal ditulis oleh Kusnadi dan Muh. Ilham Septian yang berjudul “Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & *Transgender*) Dalam Al-Qur’an.” Memberikan pengetahuan tentang LGBT dan pengaruh yang terjadi apabila kasus LGBT semakin marak dan meluas dikalangan masyarakat dengan melihat berbagai penafsiran para mufassir menyikapi adanya perilaku LGBT. Persamaan dengan jurnal ini terdapat pada adanya pengambilan beberapa ayat beserta surat yang terkait dengan *transgender* dalam al-Qur’an, tetapi perbedaannya jurnal ini menggunakan pendekatan psikologis analitik dan sosiologis, dan juga tidak hanya membahas mengenai *transgender* saja melainkan banyak term berupa lesbian, gay dan biseksual, sedangkan penulis hanya akan

---

<sup>16</sup> Diah Qurrotul’ain, “Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Penafsiran Hamka Analisis Psikologi Seksual)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

<sup>17</sup> Akrom, “*Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017).

membahas mengenai *transgender* saja.<sup>18</sup>

7. Skripsi ditulis oleh Irda Oktaviani yang berjudul “*Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisa’ [4]: 119 dan QS. al-Rum [30]: 30 Perspektif Ibn ‘Asyur).*” Irda dalam penelitiannya menjelaskan mengenai pandangan ‘Ibn Asyur terkait larangan dan dampak *transgender*. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan menganalisis QS. al-Nisa dan QS. al-Rum. Perbedaannya dapat dilihat bahwa skripsi ini menganalisis pandangan tafsir ‘Ibn Asyur saja, sedangkan penulis mengambil beberapa pandangan tafsir kontemporer sebagai sumber primer atau objek kajian. Adapun, kesamaan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan membahas term *transgender*.<sup>19</sup>

## F. Kajian Teoritis

Kajian teori merupakan suatu kegiatan guna mencari serta memecahkan sebuah masalah yang akan diteliti serta menjadi tolak ukur pembuktian atas sebuah masalah yang akan dibahas. Dengan begitu, kajian teori ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian yang akan menjadi pondasi atau landasan teori yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.

Salah satu model penelitian al-Qur’an dan Tafsir adalah penelitian komparatif (*comparative research*). Secara bahasa, *comparative* berarti a

---

<sup>18</sup> Kusnadi Kusnadi dan Andi Muhammad Ilham Septian, “Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020).

<sup>19</sup> Irda Oktaviani, “*Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā’ [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn’ Asyūr)*” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

*comparison between things which have similiar features, often used to help explain a principle or idea*). Artinya, membandingkan ‘sesuatu’ yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan. Sesuatu yang diperbandingkan itu dapat juga berupa konsep, pemikiran, teori, atau metodologi. Biasanya karena adanya aspek-aspek yang menarik untuk diperbandingkan. Misalnya, aspek persamaan dan aspek perbedaan, ciri khas dan keunikannya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persamaan dan perbedaannya.

Tafsir muqarin (komparatif) yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur’an yang dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan membandingkan antara ayat al-Qur’an dengan hadis, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan, atau membandingkan antara al-Qur’an dengan kitab suci lain. Dengan perbandingan maka akan tampak, sisi persamaan dan perbedaan, mengapa sama dan mengapa berbeda.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan tafsir tematik konseptual. Penelitian kepustakaan atau *library research*

---

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 19.

merupakan riset dengan cara mengumpulkan informasi sesuai dengan prosedur penelitian kepustakaan yang melibatkan serta mengolah data melalui item perpustakaan semacam buku, artikel, jurnal, skripsi, maupun sumber lain terkait dengan objek penelitian.

## 2. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian penulis meneliti penafsiran ayat-ayat yang bertema *transgender* dalam perspektif tafsir kontemporer. Dalam al-Qur'an sendiri tidak ada yang secara langsung membahas tentang *transgender* maka perlu adanya analisis terhadap kitab tafsir kontemporer serta mencari persamaan dan perbedaan pada kitab tafsir kontemporer tersebut.

## 3. Data dan Sumber Data

### A. Data Primer

Sumber data primer disebut juga sebagai data utama. Penulis menggunakan data yang bersumber dari al-Qur'an mengenai ayat fitrah dan perubahan ciptaan Allah serta beberapa kitab tafsir kontemporer yaitu Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir al-Munir (Marāh Labīd) karya al-'Allamah asy-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten).

### B. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder adalah data pendukung dari data primer. Dapat diperoleh dari buku karya Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, diantaranya: al-Qur'an dan Isu-isu

kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains. Dan beberapa kitab hadis, seperti: shahih al-Bukhari, sunan Abu Dawud. Pendukung lainnya berupa jurnal, artikel, skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca, mencatat, mempelajari atau menganalisis bahan-bahan materi yang mengangkat permasalahan yang akan dibahas dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa buku, artikel, majalah, jurnal, maupun catatan dari penulis dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Langkah-langkah metodis ketika melakukan riset komparatif adalah sebagai berikut: *pertama*, menentukan tema apa yang akan diriset. *Kedua*, mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan. *Ketiga*, mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep. *Keempat*, menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzab atau kawasan yang dikaji. *Kelima*, melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data. *Keenam*, membuat kesimpulan-kesimpulan untuk

menjawab problem riset.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai struktur penelitian yang dipaparkan secara singkat dan jelas. Bab pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, definisi istilah (apabila diperlukan), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum mengenai *transgender*, baik dalam pengertian, sejarah, dan tinjauan beberapa aspek lingkungan sekitar, kesehatan, pendidikan, dan lainnya .

Bab ketiga, menjelaskan profil kitab tafsir al-Mishbah, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd serta penafsiran Qs. al-Nisā' [4]: 119 dan Qs. Ar-Rūm [30]: 30 dalam menurut tafsir al-Mishbah, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd.

Bab keempat, berisikan hasil analisa persamaan dan perbedaan penafsiran Qs. al-Nisā' [4]: 119 dan Qs. Ar-Rūm [30]: 30 dalam tafsir al-Mishbah, tafsir al-Munīr, dan tafsir al-Munīr Marāh Labīd serta upaya pencegahan terhadap perilaku *transgender*.

Bab kelima, menjadi bab paling akhir atau penutup yang berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat yang telah dirangkum menjadi inti dari . Saran ditulis berkaitan dengan hasil kajian yang telah dilakukan untuk peneliti selanjutnya.

---

<sup>21</sup> Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an....*, 137.